

**SKRIPSI**

kk  
AN 10/02  
kur  
P

*RENNY DOVI KURNIAWATI*

**PERANAN SERIKAT PEKERJA BAGI BURUH  
WANITA MELALUI KESEPAKATAN  
KERJA BERSAMA (KKB)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2002**

**PERANAN SERIKAT PEKERJA BAGI BURUH WANITA  
MELALUI KESEPAKATAN KERJA BERSAMA  
(KKB)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

  
**Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 878 388**

**Penyusun,**

  
**Renny Dovi Kurniawati**  
**NIM. 039710259 U**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) perlu dibuat antara pengusaha dan pekerja agar dapat diketahui secara pasti dan menjamin apa yang menjadi hak dan kewajibannya demi tercapainya kesepakatan kerja antara pihak pengusaha dengan buruh. Selain itu menjalankan tanggung jawab bersama dalam proses pekerjaan berdasarkan asas kekeluargaan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, saling hormat menghormati, saling mengerti akan kedudukan, peranan dan tanggung jawab masing-masing demi tercapainya program Hubungan Industrial Pancasila (HIP).  
Dengan adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ini, pihak pengusaha akan menyadari sedalam-dalamnya kehidupan pekerja untuk kebaikan, kelayakan kesejahteraan baik moral maupun materiil. Sebaliknya pekerja diharapkan menyadari sedalam-dalamnya dan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi prestasi kerja / tanggung jawab guna tugas dan pekerjaannya semaksimal mungkin.
- b Dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang pekerja wanita dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), pihak pengusaha hendaknya dapat lebih memperhatikan dan mengerti bagaimana kodrat wanita itu mempunyai

kelemahan-kelemahan, yang apabila tidak mendapat toleransi mengakibatkan tidak produktifnya pekerjaan yang ia kerjakan. Oleh sebab itu, sekali lagi perlu diperhatikan yaitu keterbukaan antara buruh dan majikan sehingga akan terjalin hubungan baik antara buruh (wanita) dan majikannya.

Menyelenggarakan perlindungan buruh wanita sesuai dengan peraturan Per Undang-Undang yang berlaku adalah merupakan kewajiban pengusaha dan sangat tepat untuk dilakukan, hal ini akan dapat menciptakan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban serta ketenangan usaha, meningkatkan kesejahteraan buruh serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia seperti yang dikehendaki oleh hubungan perburuhan pancasila. Karena, pada umumnya wanita yang bekerja di luar rumah terdorong oleh faktor ekonomi sehingga harapan terbesar tergantung pada pengusaha.

## 2. Saran

- a Adanya cuti haid hari pertama pada pekerja wanita perlu dicantumkan dalam KKB melalui serikat pekerja. Karena, serikat pekerja ini merupakan salah satu wadah bagi pekerja/ buruh di dalam menuangkan aspirasinya. Seperti tercantum dalam pasal 13 ayat 1 UU No. 12 tahun 1948. Jadi, ketentuan cuti haid ini dipandang perlu untuk ditambahkan sebagai satu pasal dalam KKB tersebut.
- b Status atau penjelasan lebih terperinci, seperti wanita yang telah menikah tersebut dibedakan antara karyawan yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan karyawan wanita yang telah menikah tetapi sudah

bercerai (janda). Karena, fungsi karyawan yang janda tersebut mempunyai kewajiban sama seperti kepala rumah tangga dan tunjangan-tunjangan yang harus diberikan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Misalnya, dalam hal tunjangan anak yang masih menjadi tanggungan.

